



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 4/MUNAS XI/MUI/2025

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, DANAU DAN LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi;
 - b. bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan;
 - c. bahwa membuang sampah di sungai lebih berbahaya dari pada membuang sampah di darat, karena dapat mencemari sumber air yang merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup dan menyebabkan dampak kerusakan ekosistem yang lebih luas;
 - d. bahwa Fatwa MUI 41/2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan berfokus pada pengelolaan sampah di darat sehingga diperlukan perluasan dan penyempurnaan ketentuan hukum dan rekomendasi dari Fatwa MUI No. 41/2014 agar prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan mencakup seluruh unsur darat dan air secara terpadu;
 - e. bahwa ada permintaan fatwa dari masyarakat kepada MUI tentang pengelolaan sampah untuk mewujudkan kemaslahatan; dan
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Ayat-ayat al-Quran :

- a. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Huud [11]: 61)

- b. Firman Allah tentang pentingnya kebersihan, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

- c. Firman Allah SWT yang melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS al-Baqarah [2] : 195)

- d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ
"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (QS. Luqman [31]:20)

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri..." (QS. Al-Isra [17]:7)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا...

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf [7]: 56)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

- e. Firman Allah SWT yang melarang perbuatan *israf* dan *tabdzir* yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, antara lain :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

... Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya... (QS. Al-'Isra' [17] : 27)

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-An'am [6]:141)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. hadis yang menjelaskan bahwa seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا هَكَى اللَّهُ عَنْهُ

Dari [Abdullah bin 'Amru] radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah." (HR. Imam Bukhari)

- b. hadis yang menjelaskan tentang jumlah cabang keimanan, yang paling utama dan yang paling rendah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

Dari [Abu Hurairah] dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh lebih, atau enam puluh lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan, laa ilaaha illallahu (Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah). Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah sebagian dari iman." (HR. Imam Muslim)

- c. hadis tentang perintah menjaga adab dan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti atau merugikan orang lain, antara lain:

وعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ " (رواه الطبراني)

"Dari Hudzaifah ibn Usaid ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa menyakiti orang Islam di jalan-jalan mereka maka ia memperoleh laknat" (HR. Al-Thabrani)

عن مُعَاذِ بْنِ رَجِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلَّ " (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

"Dari Mu'adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Hidarilah dari tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, buang air di tepi jalan, buang air dan di tempat berlindung orang". (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ ". (رواه الترمذي)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Iman itu memiliki lebih tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang paling utama adalah pernyataan "Tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan penyakit dari jalanan. Dan malu itu termasuk cabang dari iman". (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah" (HR. Al Bukhari)

- d. Hadis tentang anjuran agar umat Islam untuk membersihkan diri, hati, dan lingkungan sekitarnya sebagai wujud ketaatan dan kecintaan kepada Allah, antara lain:

عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَنَظَّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (رواه الترمذي)

Dari [Shalih bin Abu Hassan] ia berkata: Aku mendengar [Sa'id bin Al Musayyab] berkata: "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai keindahan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu". (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرْنَا أَنْ نَسُلتَ الصَّخْفَةَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارِكُ لَهُ (رواه أبو داود)

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak tiga kali, beliau bersabda: "Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaknya ia membersihkannya dari kotoran dan memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan!" Dan beliau memerintahkan kami agar mengusap piring. Beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak seorangpun di antara kalian mengetahui dibagian manakah ia diberi berkah." (HR. Abu Daud)

- e. hadits yang mendorong umat Islam untuk hidup tanpa merusak, baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain dan lingkungan, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجة)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَمُؤْمِنٌ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim (yang sejati) adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari (bahaya) lisan dan

tangannya, dan seorang mukmin (yang sejati) adalah orang yang mana manusia lainnya selamat dari (bahayanya) pada darah dan harta mereka." (HR. At-Tirmidzi)

3. Kaidah Ushul Fikih dan Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya"

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain pendapat Imam Zakaria al-Anshari di kitab *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140 yang menukil pendapat Imam Al Ghazali :

(تَنْبِيْهٌ) ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدْرَ الْمُزْلَقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَّانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Pendapat ulama tentang haramnya membuang sampah, antara lain:

a. Pendapat Abdurrahman al-Jaziry di kitab *al-Fiqh 'ala 'al-Madzahib al-'Arba'ah* juz 5 hal. 358

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ) وَالضَّرَارُ هُوَ الضَّرَرُ، وَمَعْنَاهُ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَرْفَعَ ضَرَرَهُ عَنْ غَيْرِهِ.

Hadis Nabi SAW "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." Bahaya yang dimaksud adalah setiap muslim harus menghilangkan bahaya dari orang lain.

- b. Pendapat Muhammad bin Abu al-Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramly d kitab *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj* Juz 4 hal 394-395:

وَلَا يَضُرُّ أَيْضًا ضَرَرٌ يُحْتَمَلُ عَادَةً كَعَجْنِ طِينٍ إِذَا بَقِيَ مَقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ،
وَالْقَاءِ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إِذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا، وَرَبْطُ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ
حَاجَةِ التَّزْوِلِ وَالرُّكُوبِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعٌ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَلَّافِينَ مِنْ
رَبْطِ الدَّوَابِّ فِي الشُّوَارِعِ لِلْكَرَاءِ فَلَا يَجُوزُ، وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ
مَزِيدِ الضَّرَرِ وَالرَّشِّ الْخَفِيفِ، بِخِلَافِ الْقَاءِ الْقُمَامَاتِ وَالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ
وَالْحَقَرِ الَّتِي بَوَاجِهُ الْأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمَفْرِطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي
دَقَائِقِهِ، وَمِثْلُهُ إِرْسَالُ الْمَاءِ مِنَ الْمِيَازِبِ إِلَى الطَّرِيقِ الضَّيِّقَةِ.

Termasuk kategori perbuatan yang mebahayakan adalah bahaya yang mungkin terjadi seperti mengaduk tanah liat di jalan meskipun masih ada ruang untuk dilewati manusia, atau menaruh batu di pinggir jalan untuk keperluan konstruksi jika ditinggalkan selama dalam perjalanan, atau mengikat binatang di jalan meskipun hanya untuk keperluan turun dan naik. Dari sini dapat dipahami bahwa adat istiadat para peternak yang mengikat ternak di jalan untuk disewakan adalah haram dan wajib dicegah oleh penguasa karena dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya dan kerugian ringan. Berbeda dengan membuang sampah, tanah, batu, dan lubang di permukaan bumi serta menyiram secara berlebihan, tidak boleh sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis dalam Daqaeq-nya, begitu pula mengalirkan air dari selokan ke jalan-jalan sempit.

- c. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy di kitab *Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* Juz 4 hal 395

(قَوْلُهُ: تَجْهِيزُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَعَلَيْهِ أَيْضًا نَقْلُهُ عَنِ الطَّرِيقِ إِذَا مَاتَ فِيهَا
كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْفَقِيُّ: أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ بَهِيمَةٌ فِي الطَّرِيقِ
لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهَا، وَأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَرْحُهَا فِي الطَّرِيقِ.

(makna Ibarat Tajhizuhu) al-Haitamy berkata dalam Syarh Al-Ubab: Wajib atas seseorang untuk memindahkan hewan yang mati dari jalan jika ia mati di jalan tersebut, sebagaimana dalam Al-Jawahir, dan ini dapat dipahami sebagaimana dikatakan oleh al-Faty: bahwasannya barangsiapa yang binatangnya mati di jalan, maka wajib baginya untuk memindahkannya dari sana. Dan jika dia meninggal di rumahnya, maka tidak halal baginya membuangnya ke jalan.

3. Pendapat ulama tentang bolehnya pemerintah menerapkan sanksi atas orang yang buang sampah sembarangan karena dalam hal kebijakan yang baik dan sesuai dengan syariat, wajib ditaati, bahkan bobot wajibnya semakin kuat, sebab itu termasuk menaati ajaran agama sekaligus aturan negara., antara lain:

- a. Pendapat Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamy di kitab *Tuhfatu al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* Juz 3 hal 69

فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَمِنْ مَسْنُونٍ وَكَذَا مُبَاحٍ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَجُوبُهُ بِأَمْرِهِ بِهِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا نَادَى بِعَدَمِ شُرْبِ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ

Rakyat wajib menaati Pemerintah dalam hal-hal yang tidak terlarang maupun yang tidak dibenci, dan dalam hal-hal yang dianjurkan dan diperbolehkan jika ada manfaat umum di dalamnya. Suatu kewajiban akan semakin kuat karena ditetapkannya peraturan. Dari sini diketahui bahwa jika Pemerintah melarang merokok, rakyat wajib menaati.

- b. Pendapat Syeikh Sulaiman al-Bujairami di kitab *Hâsyiah al-Bujairamî ala al-Khatîb*, Juz 2 h. 473:

« إِنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ ، وَإِنْ أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجَبَ ، وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَثُرَ شُرْبُ الدُّخَانِ وَجَبَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ بِمُحَرَّمَ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ عَامَّةٌ »

Sesungguhnya Ulil Amri jika memerintahkan kepada yang wajib, maka hukum wajibnya semakin kuat. Jika dia memerintahkan kepada barang sunnah, makanya status hukumnya menjadi wajib. Jika dia memerintahkan kepada mubah, jika di situ ada kemaslahatan umum maka jadi wajib. Ini berbeda jika dia memerintahkan kepada barang haram, makruh atau mubah yang di situ tidak ada kemaslahatan umum”.

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Hasil pembahasan usulan fatwa tentang penanganan sampah sungai oleh Komisi Fatwa bersama KLH, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air DAS Kementerian Kehutanan, BRIN, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Masyarakat Peduli Ciliwung, Gerakan Ciliwung Bersih, Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), dan Pegiat Sungai lainnya tanggal 5 Februari 2025, antara lain;

- a. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis sampah, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis sampah dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- b. Sampah sesuatu yang harus dikelola dan diolah, bukan dibuang. Ada strategi pengelolaan dan pengolahan sampah yaitu;
 - 1) Daur ulang dan pemanfaatan ulang, yaitu mendorong industri daur ulang untuk memproses sampah plastik, kertas, dan logam menjadi produk baru.

- 2) Konsep waste to energy yaitu mengubah sampah menjadi bahan bakar, listrik, atau pupuk organik melalui metode seperti insinerasi, biogas, dan pirolisis.
- 3) Ekonomi sirkular yaitu menciptakan sistem produksi dan konsumsi yang minim sampah melalui desain produk yang lebih ramah lingkungan.
- c. Hasil penelitian Jenna R. Jambeck, seorang ahli lingkungan dari University of Georgia tahun 2015 tentang aliran sampah plastik dari darat ke laut, antara lain:
 - 1) Sebagian besar plastik yang mencemari laut berasal dari aktivitas manusia di darat, terutama dari sistem pengelolaan sampah yang buruk.
 - 2) Sungai menjadi saluran utama bagi sampah plastik dari daratan menuju laut.
 - 3) Plastik yang bocor ke laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam biota laut, dan berkontribusi pada masalah sampah mikroplastik yang berbahaya bagi rantai makanan.
- d. Pencemaran Sungai, Danau dan Laut di Indonesia:
 - 1) Sungai:
 - a) Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), lebih dari 82% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar sedang hingga berat, terutama akibat limbah domestik, industri, dan pertanian.
 - b) Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan, 60% limbah domestik di Indonesia belum diolah, langsung masuk ke sungai tanpa sistem sanitasi memadai.
 - c) Penelitian LIPI/BRIN (2019) menemukan kandungan mikroplastik pada Sungai Citarum, Bengawan Solo, dan Ciliwung yang menunjukkan kontaminasi plastik kronis dari sampah rumah tangga dan industri.
 - 2) Danau:
 - a) Studi BRIN (2021) terhadap Danau Toba, Danau Maninjau, dan Rawa Pening menunjukkan peningkatan beban nutrien (nitrat dan fosfat) akibat limbah rumah tangga, pertanian, dan budidaya ikan keramba jaring apung.
 - b) Fenomena eutrofikasi (ledakan alga) menjadi indikator utama penurunan kualitas air dan degradasi ekosistem danau.
 - 3) Laut:
 - a) Penelitian Jenna Jambeck et al. (Science, 2015) memperkirakan Indonesia menyumbang 1,3 juta ton sampah plastik per tahun ke laut, menjadikannya salah satu sumber polusi plastik laut terbesar di dunia.
 - b) BRIN dan KLHK (2022) menemukan mikroplastik pada 90% sampel ikan laut di perairan utara Jawa dan Selat Makassar, menandakan kontaminasi luas dari aliran sungai ke laut.
 - c) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2021) mengidentifikasi zona hipoksia (kekurangan oksigen) di beberapa teluk akibat pencemaran organik.

7. Hasil kunjungan bersama Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS) oleh MUI dan Institut Ciliwung pada 20 Agustus 2025;
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi Fatwa dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 21-22 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH DI SUNGAI, DANAU, DAN LAUT UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.
2. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari ibadah sosial (mu'āmalah). Karena itu setiap muslim wajib menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Membuang sampah ke sungai, danau dan laut hukumnya haram karena dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

***Ketiga* : Pedoman Pengelolaan**

1. Masyarakat

- a. Menjaga kebersihan lingkungan, sungai, danau, dan laut di sekitar tempat tinggal.
- b. Mengurangi penggunaan plastik dan memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan.
- c. Memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuang sampah pada tempatnya, serta mengolah sampah organik menjadi kompos.
- d. Melakukan gotong royong membersihkan sungai, danau, dan laut, serta area publik secara berkala.
- e. Mencegah aktifitas pembuangan sampah di sungai, danau, dan laut.
- f. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.

2. Pelaku Usaha:

- a. Mengurangi timbulan sampah dari proses produksi dari kegiatan usaha.
- b. Dilarang membuang limbah produksi ke sungai, danau, dan laut.
- c. Menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik.

- d. Melakukan daur ulang sampah dan limbah yang dihasilkan
- e. Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah secara mandiri dan produktif.
- f. Menyediakan fasilitas dan peralatan kebersihan di area public atau sungai, danau, dan laut sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
- g. Mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.

3. Lembaga Pendidikan:

- a. Menyusun kebijakan sekolah hijau (*green school*) yang mencakup pengelolaan sampah.
- b. Mengintegrasikan pendidikan fikih lingkungan dan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Menjadi contoh dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

4. Tempat Ibadah

- a. Menyusun aturan tempat ibadah ramah lingkungan yang mencakup pengelolaan sampah.
- b. Membangun tata kelola tempat ibadah yang ramah lingkungan seperti air daur ulang, khususnya sanitasi.
- c. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan jamaah untuk melakukan perilaku ramah lingkungan, dengan pengelolaan sampah yang efektif
- d. Memasukkan tema lingkungan dalam khutbah, kajian, dan ceramah

5. Tokoh Agama

- a. Menyerukan kepada umat untuk menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan Sungai, danau dan laut untuk mencegah pencemaran sebagai bagian dari ajaran agama.
- b. Mengintegrasikan isu ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah di Sungai, danau dan laut dalam khotbah, kajian dan ceramah agama.
- c. Menjadi teladan yang baik dalam menciptakan dan merawat serta menjaga kebersihan Sungai, danau dan laut.
- d. Mengadakan program pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di tempat ibadah.
- e. Menjadi mediator antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam membangun kesadaran ekologis secara bersama-sama.

6. Pemerintah Pusat:

- a. Menetapkan kebijakan, strategi, dan rencana nasional yang komprehensif untuk pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut.
- b. Menetapkan dan mengawasi standar kualitas air sungai, danau, dan laut di seluruh Indonesia untuk memastikan keamanan dan kesehatan lingkungan.
- c. Memberikan insentif kepada daerah dan masyarakat yang berhasil dalam menciptakan dan merawat kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dan kebersihan sungai, danau, dan laut.

- d. Melakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan dan merawat kebersihan sungai, danau, dan laut, serta bahaya pencemaran sampah.

7. Pemerintah Daerah:

- a. Membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti TPS, dan tempat pengolahan sampah.
- b. Melakukan pembersihan sungai, danau, dan laut secara berkala dan terjadwal.
- c. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah ke sungai, danau, dan laut.
- d. Membentuk dan membina relawan, komunitas, dan kader penggiat kebersihan sungai, danau, dan laut.
- e. Mengadakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut.

8. Legislatif:

- a. Memperkuat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan.
- b. Meningkatkan anggaran untuk program kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut.
- c. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan program terkait kebersihan dan pengelolaan sampah sungai, danau, dan laut.
- d. Mengintegrasikan aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial dalam regulasi pengelolaan sampah.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Jumadal Akhir 1447 H.
22 November 2025 M.

PIMPINAN SIDANG KOMISI FATWA MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A


Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd

PIMPINAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


KH. Masduki Baidlowi, M.Si


Drs. H. Pasni Rusli

Tim Perumus :

1. Dr. KH. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A
3. KH. Abdullah Jaidi
4. Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd
5. Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, M.A
1. KH. Junaidi
2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A
3. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
4. KH. Miftahul Huda
5. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, MA
6. Dr. H. Umar Al Haddad MA
7. Dr. H. Aminuddin Yakub, MA
8. KH. Moh Romli
9. Dr. KH. Muhammad Alvi Firdausi
10. dr. Dr. H. Endy M Astiwara
11. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum